

ABSTRAK

Dalam dunia perdagangan, aspek informasi yang bersifat rahasia menjadi sangat penting terutama bagi kalangan pebisnis. Banyak informasi bisnis yang sangat dibutuhkan oleh kalangan usaha yang sama. Tindakan persaingan tidak sehat berakibat pada bocornya suatu informasi rahasia dagang sehingga timbulnya persangaingan curang antar perusahaan yang menyebabkan semakin terasanya kebutuhan mengenai perlindungan hukum bagi pemilik rahasia dagang. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimanakah pengaturan mengenai rahasia dagang dari sisi hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia? Serta bagaimanakah penerapan sanksi atas pembongkaran rahasia dagang ditinjau dari hukum positif di Indonesia? Oleh karena itu judul penulisan hukum ini adalah **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK RAHASIA DAGANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 783K/PID.SUS/2008)**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. dengan spesifikasi penelitian studi kepustakaan (library research) yang diperoleh melalui analisis deskriptif kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan bahwa Pengaturan Perlindungan rahasia dagang atas informasi yang dirahasiakan diatur dalam Bab 7 Pasal 39 TRIPs ayat 1 sampai dengan ayat 3 tentang Protection of Undisclosed Information dan Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, tujuannya menjamin dan memberikan perlindungan hukum terhadap informasi-informasi yang bersifat rahasia dari suatu perusahaan, sehingga tidak mudah diperoleh pihak lain untuk melawan hukum dan terhindar dari praktik curang. Penerapan sanksi dengan pelanggaran rahasia dagang dianggap telah terjadi jika pengungkapan atau pembocoran rahasia dagang termasuk juga persaingan usaha tidak sehat yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum bidang Hak Kekayaan Intelektual yang diatur dalam Undang-Undang Rahasia Dagang. Perlindungan hukum terhadap pemilik rahasia dagang diatur dalam 2 (dua) hal, yaitu secara perdata dan secara pidana. Secara perdata dengan gugatan ganti rugi atau melalui jalan arbitrase sebagai alternative penyelesaian sengketa. Secara pidana dengan sanksi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau dikenakan denda.

Kata kunci : Hak Kekayaan Intelektual, Rahasia Dagang, Perlindungan Hukum